



P E N E T A P A N

Nomor 311/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Nurdin S, S.M bin Lasenter, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kepala Desa Wele, bertempat kediaman di Wele I, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 311/Pdt.P/2017/PA.Skg, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Soestrisno bin Nurdin S, S.M;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Soestrisno bin Nurdin S, S.M yang lahir 15 Desember 1998 (umur 18 tahun, 4 bulan lebih) Agama Islam Pekerjaan Petani Tempat kediaman di Wele I, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan calon istrinya bernama A. Fitriah Ramdani A binti Sudirman, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Anabanua, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 7 hal. Pntp.No. 311/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan nomor; B.121/Kua.21.24.06/PW.01/05/2017 tanggal 08 Mei 2017;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Soestrisno bin Nurdin S, S.M** dengan calon isterinya bernama **A. Fitriah Ramdani A binti Sudirman**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 7 hal. Pntp.No. 311/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu Majelis Hakim mendengar pernyataan kepada anak Pemohon dalam hal rencana perkawinannya dengan perempuan A. Fitriah Ramdani A binti Sudirman, sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah siap menikah.
- Bahwa saya sudah saling kenal dengan calon istri saya bahkan sudah pacaran 1 tahun lebih.
- Bahwa saya tidak sekolah lagi hanya tamat SLTA.
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani dan saya sudah mampu untuk menafkahi istri saya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Nomor : B-121/Kua.21.24.06/PW.01/05/2017, tanggal 8 Mei 2017, oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Soestrisno, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wajo, Nomor 7313-LT-27032017-0060, tanggal 27 Maret 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, Juanda bin Bunga, umur 38 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya dengan perempuan A. Fitriah Ramdani A binti Sudirman
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur baru berumur 18 tahun 4 bulan
- Bahwa Pemohon telah melamar perempuan A. Fitriah Ramdani A binti Sudirman dan telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Belawa akan tetapi ditolak untuk dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya, keduanya sudah saling kenal sejak satu tahun yang lalu.

Hal. 3 dari 7 hal. Pntp.No. 311/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak sedang calon istrinya berstatus gadis.

Saksi kedua, Tonreng bin Saleng, umur 43 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya dengan perempuan A. Fitriah Ramdani A binti Sudirman.
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur baru berumur 18 tahun 4 bulan
- Bahwa saksi bersama Pemohon telah melamar perempuan A. Fitriah Ramdani A binti Sudirman untuk anak Pemohon dan telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Belawa akan tetapi ditolak untuk dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya, keduanya sudah saling kenal sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak sedang calon istrinya berstatus gadis.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahan anak Pemohon ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam sidang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya.

Hal. 4 dari 7 hal. Pntp.No. 311/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yakni Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, halmana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) halmana membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak Pemohon lahir tanggal 15 Desember 1998, yang berarti anak Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) dengan calon mempelai perempuan sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon, dan keluarga Pemohon pada umumnya, sehingga anak pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 5 dari 7 hal. Pntp.No. 311/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawa, Kabupaten Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk menjadi Kepala rumah tangga begitu juga calon mempelai perempuan sudah siap sebagai seorang istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi dispensasi kepada Pemohon **Nurdin, S. S.M bin Lasentere** untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Soestrisno bin Nurdin S, S.M** dengan calon istrinya bernama **A. Fitriah Ramdani A binti Sudirman.**
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami

Hal. 6 dari 7 hal. Pntp.No. 311/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh. Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	150.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Dra. Saripa Jama

Hal. 7 dari 7 hal. Pntp.No. 311/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Pntp.No. 311/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)